

MID TERM EXAM STUDYBOOK

# Pengantar Ilmu Hukum



**ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA**



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



**LAWBRARY**

alsalcub.org

## ALSA LAWBRARY

### PENGANTAR ILMU HUKUM

*Presented By*

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkup PIH

##### a. Pengertian Hukum

Pada dasarnya, hukum sendiri belum memiliki arti yang konkrit. Seringkali timbul adanya perbedaan pendapat, baik dari para ahli maupun orang awam mengenai arti dari hukum. Menurut R. Soeroso (1992:93), para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya.

Walaupun begitu, kiranya pengertian hukum dapat disimpulkan menjadi: “kumpulan peraturan yang bersifat mengikat guna menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat.” Kemudian peraturan itu sendiri dapat berupa perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap komponen masyarakat.

##### b. Ruang Lingkup PIH

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum karangan R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum meliputi:

##### i. Hukum sebagai Objek Ilmu Hukum

PIH memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Dalam hal ini, PIH diharuskan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti: (1) Apakah hukum itu? (2) Apa tujuan hukum? (3) Bagaimana hukum itu terbentuk? (4) Apa saja sumber hukum itu? (5) Bagaimana sistem dan klasifikasinya?.

##### ii. Ilmu Hukum sebagai Norma Hukum

Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar tercipta ketertiban

dan keadilan. Kemudian, ilmu hukum sebagai norma hukum dibagi lagi menjadi dua, yakni: norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

**iii. Ilmu Hukum merupakan Ilmu Pengetahuan yang Objeknya adalah Hukum**

Ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum dengan menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun, atau dengan kata lain hukum dilihat sebagai fenomena yang sifatnya universal. Point ini mencakup 7 (tujuh) hal, antara lain: subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum.

**iv. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kenyataan**

Terdapat 5 (lima) bagian dalam ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, di antaranya: antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum.

**c. Pengertian Disiplin Ilmu Hukum dan Metode Mempelajari Ilmu Hukum**

**i. Pengertian Disiplin Ilmu Hukum**

Menurut Prof. Zainal Asikin, disiplin hukum merupakan sistem ajaran yang berfokus pada kenyataan atau fenomena yang dihadapi. Dalam bahasa sehari-hari, disiplin hukum berarti sistem ajaran yang mempelajari hukum sebagai norma dan kenyataan. Disiplin hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Disiplin Analitis: Sistem ajaran yang menganalisa, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi.
- Disiplin Preskriptif: Sistem ajaran yang menyorot sesuatu yang dicita-citakan atau yang seharusnya.

**ii. Metode Mempelajari Ilmu Hukum**

- Metode Idealis: Berpandangan bahwa hukum adalah perwujudan nilai-nilai masyarakat.
- Metode Normatif: Berpandangan bahwa hukum adalah aturan abstrak dan lembaga otonom.

- Metode Sosiologis: Berpandangan bahwa hukum adalah alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat.
- Metode Historis: Mempelajari hukum dengan melihat sejarahnya.
- Metode Sistematis: Melihat hukum sebagai suatu sistem yang mengatur.

## 2. Manusia, Masyarakat, dan Hukum

### a. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon*. Artinya, sudah kodratnya bahwa manusia selalu bergaul dan berkumpul dalam hidupnya dengan manusia yang lainnya. Manusia juga berkumpul dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, menghindarkan diri dari bahaya, serta untuk melanjutkan keturunan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia hidup dalam kelompok guna memenuhi kebutuhannya. Manusia sendiri memiliki dua macam kebutuhan dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bekerja sama dengan manusia lainnya agar pemenuhan kebutuhan tersebut mencapai kata cukup. Sayangnya, sumber dari kedua macam kebutuhan tersebut (primer dan sekunder) jumlahnya terbatas atau tidak sebanyak populasi manusia. Oleh karena itu, tidak jarang apabila terdapat kompetisi antar-manusia dalam proses pemenuhan tersebut.

### b. Kaidah sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia

Berdasarkan uraian sebelumnya, hukum hadir bagi manusia, salah satunya, demi melindungi kepentingan manusia. Kejadian seperti ini kiranya linear dengan definisi hukum menurut Leon Duguit. Menurut beliau, hukum merupakan aturan tingkah laku masyarakat, atau aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar maka menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar tersebut.

### c. *Das Sollen* dan *Das Sein*

*Das sollen* sebagai keinginan yang diinginkan atau tertulis dalam hukum, sedangkan *das sein* sebagai fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Contoh: pemerkosaan itu

dilarang oleh hukum (*das sollen*); pemerkosaan masih terjadi di masyarakat (*das sein*). Penjelasan: Pada harapannya (*das sollen*) hukum tidak menghendaki pemerkosaan, tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) yang dilarang oleh hukum masih dilakukan. [catatan: konsep keduanya tidak selalu bertentangan, ada pula situasi keduanya telah selaras.]

#### d. Alasan Keberadaan Hukum

##### i. Menjaga Ketertiban dan Keteraturan

Perilaku warga negara diatur oleh aturan-aturan yang disepakati bersama, sehingga konflik sosial dapat diminimalkan.

##### ii. Melindungi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hukum melindungi hak-hak setiap individu dan mengatur kewajiban warga negara.

##### iii. Mewujudkan Keadilan Sosial

Hukum sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di mata hukum.

##### iv. Mengatur Hubungan Antara Negara dan Warga Negara

Hukum sebagai jembatan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah.

##### v. Menjaga Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional

Penegakan hukum bersifat tegas terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan negara supaya tercipta integritas dan keberlanjutan bangsa dapat terjaga.

#### e. Norma atau Kaidah dalam Masyarakat

##### i. Norma Agama

- Isi, Sifat, dan Bentuk: Perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Bentuknya tertulis dan tidak tertulis.
- Tujuan: Agar manusia beriman, bertakwa, dan selamat dunia-akhirat.

- Sanksi: Sanksi diberikan di dunia (hukum agama) atau di akhirat (balasan Tuhan).

#### ii. Norma Kesopanan

- Isi, Sifat, dan Bentuk: Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia mengenai baik dan buruk.
- Tujuan: Membentuk pribadi yang bermoral dan beretika.
- Sanksi: Rasa bersalah, penyesalan, atau dikucilkan dari masyarakat.

#### iii. Norma Kesusilaan

- Isi, Sifat, dan Bentuk: Peraturan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan.
- Tujuan: Agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.
- Sanksi: Cemoohan, teguran, atau pengucilan sosial.

#### iv. Norma Hukum

- Isi, Sifat, dan Bentuk: Aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa serta tertulis.
- Tujuan: Menciptakan keadilan, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat.
- Sanksi: Sanksi tegas berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya sesuai undang-undang.

### 3. Pengertian, Fungsi Hukum, Tujuan Hukum, Asas Hukum

#### a. Pengertian

Hukum merupakan peraturan berupa norma yang disertai sanksi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

#### b. Fungsi Hukum

Hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan bersosial.

#### c. Tujuan Hukum

Dari keseluruhan beberapa pendapat tentang tujuan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok teori.

#### i. Ajaran Konvensional

- Ajaran Etis: Menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- Ajaran *Utilities*: Menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- Ajaran Normatif-Dogmatik: Menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum

#### ii. Ajaran Moderna

- Ajaran Prioritas Baku: Diperkenalkan oleh Gustave Radbruch, menekankan bahwa dalam menentukan tujuan hukum, kita harus menggunakan prioritas. Prioritas Pertama adalah Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian.
- Ajaran Prioritas yang Kasuistis: Ajaran ini adalah ajaran yang paling dianggap maju dan sesuai dengan kehidupan manusia. Ajaran ini menghendaki untuk prioritas tujuan hukum sesuai dengan kasus dan kondisinya.

#### d. Asas-Asas Hukum

Asas merupakan landasan, pedoman, dan dasar yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Maka asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip yang menjadi landasan berpikir atau tolak ukur dari peraturan konkret serta pelaksanaan hukum.

##### i. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

##### ii. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

##### iii. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

#### 4. Sistem dan Klasifikasi Hukum

##### a. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Abdul Kadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terikat atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Maka, sistem hukum adalah

suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ketertiban dan kedamaian.

## b. Macam-Macam Sistem Hukum

### i. *Civil Law*

- Sejarahnya: Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran romawi. kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justianus disebut “*Corpus Juris Civilis*”.
- Negara yang Menganut: Eropa daratan, Indonesia, Amerika Latin.
- Sumber Hukum: Peraturan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, dan kebiasaan masyarakat.
- Nilai Utama: Kepastian hukum.
- Doktrin: Tidak ada hukum selain peraturan perundang-undangan dan *res judicata* (putusan hakim hanya berlaku bagi pihak yang berperkara).

### ii. *Common Law*

- Sejarah: Mulai berkembang pada abad ke 11.
- Negara yang Menganut: Amerika Serikat, *United Kingdom*, Australia, Malaysia.
- Sumber Hukum: Yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya, kebiasaan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan administrasi.
- Doktrin: *Stare decisis/the doctrine of precedent* (dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada putusan hakim sebelumnya).

### iii. Hukum Adat

- Sejarah: Berasal dari bahasa Belanda “*recht*” (Snouck Hurgronje).
- Negara yang Menganut: Hanya ada di Asia.
- Sumber Hukum: Berpangkal pada kehendak nenek moyang dan peraturan tidak tertulis.

### iv. Hukum Islam

- Sejarah: Berasal dari Timur Tengah.
- Sumber Hukum: Al-Quran, As Sunnah/Al Hadist, dan Ijtihad.

- Negara yang Menganut: Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan lain-lain.

**v. Hukum Kanonik atau Gereja;**

- Kitab Hukum Kanonik terdiri dari 7 (tujuh) buku, yaitu:
  - (a) Buku I memuat tentang Norma-norma Umum;
  - (b) Buku II memuat tentang Umat Allah;
  - (c) Buku III memuat tentang Tugas Mengajar Gereja;
  - (d) Buku IV memuat tentang Tugas Gereja Menguduskan;
  - (e) Buku V memuat tentang Harta Benda Duniawi Gereja;
  - (f) Buku VI memuat tentang Hukuman-hukuman dalam Gereja atau Sanksi dalam Gereja;
  - (g) Buku VII memuat tentang Proses atau Hukum Acara.
- Negara yang Menganut: Vatikan.

**c. Klasifikasi Hukum**

**i. Hukum Menurut Sumbernya**

- Peraturan Perundang-Undangan: Hukum tertulis yang sedang berlaku di masyarakat.
- Hukum Kebiasaan: Hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- Hukum Traktat: Hukum yang ditentukan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara.
- Hukum Yurisprudensi: Hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

**ii. Hukum Menurut Bentuknya**

- Hukum Tertulis: Terdiri dari hukum yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang diubah dalam peraturan perundang-undangan dan disusun dalam suatu kitab hukum tentang suatu jenis lapangan hukum. Contohnya: KUHP dan hukum yang tidak dikodifikasikan.
- Hukum Tidak Tertulis

**iii. Hukum Menurut Tempat Berlakunya**

- Hukum Nasional: Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- Hukum Internasional: Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- Hukum Asing: Hukum yang berlaku di negara lain.

## 5. Sumber-Sumber Hukum

### a. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

### b. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum yang terdiri dari faktor-faktor yang turut serta menentukan isi atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hukum (ditinjau dari isinya).

### c. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum (ditinjau dari bentuknya). Contoh dari hukum formil adalah Peraturan Perundang-Undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

## 6. Penemuan Hukum

### a. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya, dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.

### b. Aliran Penemuan Hukum

#### i. Aliran Legisme

Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi, hakim hanya merupakan *sub sumtie authomaat* dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja.

ii. **Aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule***

Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang.

iii. **Aliran *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum)**

Aliran ini merupakan aliran di antara aliran legisme dan *freie rechtslehre*, di mana aliran ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

c. **Sistem Penemuan Hukum**

Sistem penemuan hukum merupakan kegiatan utama hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara suatu peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Sumber-sumber penemuan hukum dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, kepala adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, tulisan para pakar hukum, maupun buku-buku ilmu pengetahuan lain.

d. **Sumber Penemuan Hukum**

Adapun sumber-sumber penemuan hukum antara lain: Peraturan Perundang-Undangan; Hukum Kebiasaan; Yurisprudensi; Perjanjian Internasional (*Tractaat Treaty*); Doktrin; Perilaku; dan Kepentingan Manusia.

e. **Metode Penemuan Hukum**

Sudikno Mertokusumo membagi metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu:

i. **Metode Interpretasi**

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis. Metode interpretasi

meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi *subsumptive*, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.

**ii. Metode Argumentasi**

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu Metode *Argumentum a Fortiori*, Metode *Argumentum A Contrario*, dan Metode Penyempitan Hukum.

**iii. Metode Penemuan Hukum Bebas**

Metode penemuan hukum bebas menegaskan bahwa undang-undang tidak merupakan satu satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwaperistiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

**f. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia**

Dasar penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum, berikut adalah beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan penemuan hukum:

- i. *Lex Superior Derogat Legi Inferior; Lex Posterior Derogat Legi Priori, dan Lex Specialis Derogat Legi Generalis.*
- ii. *Res Judicata Pro Veritate Habetur.* Putusan hakim harus dianggap benar.
- iii. *Lex Dura Sed Tamen Scripta.* Undang-undang memaksa.

## 7. Mashab-Mashab Hukum

### a. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber kepada Tuhan, bersifat universal (idealistik) dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

### b. Aliran Positivisme

Aliran ini mengatakan bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya.

### c. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini lebih melihat hukum dari segi kemanfaatannya.

### d. Aliran Historis

Aliran historis atau aliran sejarah memandang bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (*volksgeist*).

### e. Aliran Sosiologis

Fokus kajian mazhab sosiologi adalah hukum dan hanya mempertimbangkan masyarakat sejauh ada kaitannya dengan hukum. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan.

### f. Aliran Antropologis

Aliran ini mengatakan bahwa hukum itu kaidah yang tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan.

### g. Aliran Realisme Baru

Aliran realisme mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum.

## 8. Hukum dalam Kenyataan

### a. Tempat Ilmu Tentang Kenyataan Hukum dalam Disiplin Hukum

#### i. Ilmu tentang Kaidah atau *Normwissenschaft* atau *Sollen Wissenschaft*

Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematika hukum.

#### ii. Ilmu tentang Pengertian

Pengertian-pengertian pokok dalam hukum, misalnya subjek hukum, peristiwa hukum, objek hukum, hak dan kewajiban.

#### iii. Ilmu tentang Kenyataan atau *Tatsachen Wissenschaften* atau *Seinwissenschaft*

Menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak. Ilmu tentang kenyataan terdiri dari Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum (Purbacaraka, 1993).

### b. Karakteristik Pendekatan terhadap Hukum dalam Kenyataan

Pengkajian hukum terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekat hukum empirik. Menurut I Wayan Puja Astawa, **pendekatan hukum normatif** merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Pendekatan hukum normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.

Sedangkan **pendekatan hukum empiris** menurut Dr. Bintan R. Saragih, ialah jenis penelitian hukum yang menggunakan data empirik atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

#### Karakter dominan pengkajian hukum normatif:

- i. Berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

- ii. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer (misalnya perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (misalnya kamus hukum, ensiklopedia);
- iii. Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah. Sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena;
- iv. Penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan sehingga memberikan hasil yang berdampak pada penerapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena.

**Karakter dominan pengkajian hukum empirik:**

- i. Hukum tidak dipahami sebagai norma, tetapi dipahami sebagai perilaku nyata, bukan *law in books* tetapi *law in action*;
- ii. Hukum dipahami sebagai sebuah gejala yang tidak terlepas dari masyarakatnya;
- iii. Oleh karena dipandang sebagai gejala sosial kemasyarakatan, maka hukum bukanlah sesuatu yang steril, hukum sangat peka terhadap pengaruh faktor-faktor di luar hukum (politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dsb);
- iv. Pengkajian empirik terhadap hukum menaruh perhatian pada persoalan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan bekerjanya hukum, perkembangannya serta dampaknya terhadap masyarakat.

**c. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Pada Studi Hukum Empirik**

Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial untuk mengkaji fenomena hukum menjadi sebuah keharusan ketika semakin berkembang fungsi serta peran yang dapat dimainkan oleh hukum. Bidang-bidang ilmu hukum empirik yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial:

i. Sosiologi Hukum

Ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari segi empirik, yaitu bagaimana hukum itu dijalankan atau bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

ii. Antropologi Hukum

Pengkajian hukum dengan pendekatan antropologis mempunyai kesamaan dengan pendekatan sosiologis. Keduanya ingin memahami dan menjelaskan fenomena hukum sebagai gejala yang tidak terlepas dari keseluruhan proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif antropologi, hukum dipahami sebagai hasil kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.

iii. Psikologi

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sehingga di mana terdapat manusia, maka psikologi dapat masuk dan berperan di sana. Pada ranah hukum, muncul Psikologi Hukum, yakni sebuah aplikasi psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam bidang hukum.

iv. Sejarah Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, jika dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka itu berarti ada hubungan yang terus menerus antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Ini berarti bahwa hukum yang sekarang mengalir dari yang sebelumnya dan bahwa hukum yang ada sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung dari masa lampau.

## SOAL

1. Jelaskan pengertian hukum dan sebutkan ruang lingkup PIH!
2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum yang anda ketahui!
3. Sebut dan jelaskan sumber-sumber hukum!
4. Jelaskan pengertian aliran positivisme, aliran sosiologis, dan aliran realisme baru!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan *rechtsvinding*!

## KUNCI JAWABAN

1. Hukum adalah kumpulan peraturan yang bersifat mengikat guna menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat. Kemudian peraturan itu sendiri dapat berupa perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap komponen masyarakat. Pengantar ilmu hukum meliputi hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai objek ilmu hukum; ilmu hukum sebagai norma hukum; ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan; dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.
2. Asas-Asas Hukum:
  - a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*: Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
  - b. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*: Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
  - c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*: Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
3. Sumber-Sumber Hukum
  - a. Sumber Hukum Materiil  
Sumber hukum yang terdiri dari faktor-faktor yang turut serta menentukan isi atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hukum (ditinjau dari isinya).
  - b. Sumber Hukum Formil  
Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum (ditinjau dari bentuknya). Contoh dari hukum formil adalah UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.
4. Aliran Hukum
  - Aliran positivisme menyebutkan bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- Aliran sosiologis menyebutkan bahwa fokus kajian mazhab sosiologi adalah hukum dan hanya mempertimbangkan masyarakat sejauh ada kaitannya dengan hukum. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan.
  - Aliran realisme mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum.
5. *Rechtsvinding* (penemuan hukum) merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya, dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.